

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Islam merupakan sistem kehidupan yang bersifat komprehensif, yang mengatur segala aspek kehidupan, baik dalam sosial, ekonomi, politik maupun kehidupan yang bersifat spiritual. Islam adalah agama yang sempurna dan memiliki sistem tersendiri dalam menghadapi permasalahan kehidupan, baik yang bersifat material maupun non material. Karena itu, ekonomi sebagai salah satu aspek kehidupan tentunya juga diatur oleh Islam.¹

Islam memiliki pedoman untuk mengarahkan dan melaksanakan amalan, pedoman tersebut ialah al-Qur'an dan Sunnah Nabi. Banyak ayat-ayat al-Qur'an yang menjelaskan tentang bisnis, jual beli, perniagaan dan perdagangan.² Sebagai sumber ajaran Islam, setidaknya dapat menawarkan nilai-nilai dasar atau prinsip-prinsip umum yang penerapannya dalam bisnis disesuaikan dengan perkembangan zaman dan mempertimbangkan dimensi ruang dalam waktu. Islam seringkali dijadikan sebagai model tatanan kehidupan yang tentunya dapat dipakai untuk mengembang lebih lanjut atas suatu tatanan kehidupan tersebut, termasuk tatanan kehidupan bisnis.

Bisnis adalah pertukaran barang, jasa atau uang yang saling menguntungkan atau memberikan manfaat. Bisnis berlangsung karena adanya kebergantungan antar individu, adanya peluang internasional, usaha untuk

¹Abd. Hadi, *Dasar-dasar Hukum Ekonomi Islam* (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010), 2.

²Mardani, *Hukum Bisnis Syariah* (Jakarta: Kencana, 2014), 3.

mempertahankan dan meningkatkan standar hidup, dan lain sebagainya.³ Bisnis dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan (profit), mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan, pertumbuhan sosial dan tanggung jawab sosial.

Selama ini banyak orang memahami bisnis adalah bisnis, yang tujuan utamanya memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya. Hukum ekonomi klasik yang mengendalikan modal sekecil mungkin dan mengeruk keuntungan sebesar mungkin telah menjadikan para pelaku bisnis menghalalkan segala cara untuk meraih keuntungan. Mulai dari cara memperoleh bahan baku, bahan yang digunakan, tempat produksi, tenaga kerja, pengelolaanya dan pemasarannya dilakukan seefektif dan seefisien mungkin. Hal ini tidak mengherankan jika pelaku bisnis jarang memperhatikan tanggungjawab sosial dan mengabaikan etika bisnis.⁴

Dalam kehidupan bermuamalah, melakukan transaksi sudah menjadi hal yang wajib untuk memenuhi kebutuhan hidup, baik transaksi jual beli, tukar menukar, utang piutang dan lain sebagainya.⁵ Jual beli merupakan kegiatan atau sebuah rutinitas yang dilakukan setiap waktu oleh manusia. Jual beli secara bahasa ialah menukarkan sesuatu dengan sesuatu (*muqabilat syai'i bi syai'i*). Sedangkan menurut para *fuqaha*, jual beli merupakan kegiatan menukarkan sesuatu dengan harga, hal ini didasarkan pada firman Allah dalam Surah Yusuf ayat 20 yang artinya *dan juallah dengan harga*.⁶

³ Ika Yunia Fauzia, *Etika Bisnis Dalam Islam* (Jakarta: Kencana, 2013), 3.

⁴ Muhammad Saifullah, "Etika Bisnis Islami dalam Praktek Bisnis Rasulullah.," *Jurnal Walisongo*, Vol.19 No.1 (Mei, 2011), 128.

⁵ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Islam* (Jakarta: Amzah, 2017), 24.

⁶ Apipudin, "Konsep Jual Beli dalam Islam,," *Jurnal Islaminomic* 5, no. 2 (Agustus, 2016), 82.

Al-Qur'an dan Hadits yang merupakan sumber hukum Islam telah banyak memberikan contoh atau mengatur bisnis yang benar menurut Islam. Tak hanya untuk penjual, namun juga aturan bagi pembeli. Saat ini, banyak penjual yang lebih mengutamakan keuntungan individu tanpa berpedoman pada ketentuan yang telah di atur dalam hukum Islam. Sedangkan jual beli sendiri merupakan suatu perjanjian tukar menukar barang yang mempunyai manfaat untuk penggunanya, serta kedua belah pihak (penjual dan pembeli) telah menyepakati perjanjian yang telah dibuat.⁷

Kegiatan transaksi perdagangan atau jual beli bisa dijumpai dimana saja termasuk salah satunya di toko modern. Toko modern merupakan industri yang strategis dalam kontribusinya terhadap perekonomian Indonesia.⁸Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk *minimarket*, *supermarket*, *department store*, *hypermarket* ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.⁹

Perkembangan toko modern di Kota Pamekasan tumbuh dengan sangat pesat ditandai dengan peningkatan distribusi barang dan jasa. Antusiasme masyarakat untuk berbelanja di Toko Modern ternyata cukup besar, tak salah jika saat ini keberadaan Toko Modern sudah sangat banyak. Kita bisa lihat sendiri di Kabupaten Pamekasan ini, dalam rentang waktu yang tidak begitu lama banyak sekali bermunculan Toko Modern yang baru.

⁷Shobirin, "Jual Beli dalam Pandangan Islam.", *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol.3 No.2 (Desember, 2015), 240.

⁸Jun Ramadhani. "kebijakan pemberian izin usaha toko modern Alfamart dan Indomart oleh pemerintah kota Pekanbaru berdasarkan peraturan presiden nomor 112 tahun 2007 tentang penataan dan pembinaan pasar tradisional, Pusat perbelanjaan dan toko modern." *JOM Fakultas hukum*, Vol.2 No.1 (Februari, 2015), 2.

⁹Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan nomor 22 tahun 2013 tentang Penataan Pasar Tradisional pusat perbelanjaan dan Toko Modern Pasal 1 ayat 8, 4.

Munculnya Toko Modern sebagai tempat alternatif baru dalam berbelanja juga memberikan hal-hal baru yang terjadi dalam transaksinya. Hal baru yang muncul ini terkadang masih menimbulkan tanda tanya dikalangan masyarakat karena dianggap berbeda dari kegiatan jual beli yang biasanya dilakukan masyarakat di toko tradisional. Praktik-praktik baru dalam kegiatan jual beli tersebut juga terlihat kurang sesuai dengan kaidah-kaidah dalam bisnis islam.

Praktik-praktik baru dalam jual beli tersebut diantaranya adalah dalam praktik pengembalian selisih harga dengan barang, seperti permen. Sering kali saat berbelanja di Toko Modern kita mendapatkan barang sebagai pengganti dari uang kembalian meskipun sebenarnya kita tidak menginginkan barang tersebut. Permen yang biasanya diberikan dinilai dengan harga Rp.100.00, sampai Rp.1.000.00,.

Dalam hal ini, pengembalian selisih harga pembelian yang dialihkan dengan barang itu dapat menimbulkan penyimpangan dari kaidah bisnis dalam Islam, sebab kegiatan tersebut akan merugikan jika pembeli tidak ikhlas (ridha). Sistem tersebut lebih terkesan pemaksaan karena tidak semua pembeli rela uang kembaliannya diganti dengan barang dan uang dianggap lebih penting, sebab nilai guna dari barang tersebut belum tentu bisa menggantikan nominal uang Rp.100.00, - Rp.1.000.00,. Sehingga dengan adanya praktik pengembalian selisih harga dengan barang tersebut ada pembeli yang merasa tidak rela serta tidak setuju. Bagi pembeli, uang dianggap lebih penting dari pada barang karena nominal uang Rp. 100.00, sampai Rp.1.000.00, bisa dipergunakan untuk membeli kebutuhan lainnya berbeda dengan barang, permen misalnya yang hanya untuk dimakan, dan juga permen tidak memiliki nilai nominal yang jelas.

Berdasarkan paparan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan praktik-praktik baru dalam pengembalian selisih harga, khususnya dalam mengganti selisih harga dengan barang dan bagaimana dalam pandangan ekonomi Islam terkait praktik tersebut. Untuk itu, penulis akan mengkaji lebih lanjut dalam sebuah karya berbentuk skripsi dengan judul “Sistem Pengembalian Selisih Harga Pada Toko Modern di Kota Pamekasan Dalam Persepektif Ekonomi Islam”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian diatas, maka yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana sistem pengembalian selisih harga pada toko modern di kota Pamekasan?
2. Bagaimana pandangan ekonomi Islam terhadap pengembalian selisih harga pada toko modern di kota Pamekasan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian yang telah diuraikan tersebut, maka tujuan yang dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui sistem pengembalian selisih harga pada toko modern di kota Pamekasan.
2. Untuk mengetahui pandangan ekonomi Islam terhadap pengembalian selisih harga pada toko modern di kota Pamekasan.

D. Kegunaan Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan dapat mempunyai kegunaan dan nilai manfaat dari berbagai pihak, diantaranya yaitu:

1. Bagi Peneliti: penelitian ini di harapkan dapat menambah wawasan teori dan praktik tentang jual beli.
2. Bagi Toko modern: penelitian ini dapat memberikan pemahaman, masukan dan sumbangan pemikiran.
3. Bagi IAIN Madura: penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai bahan referensi bagi penelitian selanjutnya dengan pembahasan terhadap masalah yang sama.
4. Bagi Pembaca: Penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan dan wawasan bagi pembaca sekaligus untuk dijadikan sebagai kajian secara ilmiah sesuai dengan perkembangannya, dan dapat dijadikan bahan acuan penelitian pada masa yang akan mendatang.

E. Definisi Istilah

Sebagai keterangan istilah pada judul penelitian ini dan agar tidak menimbulkan kesalahan pemahaman pada pembaca, maka dirasa penting untuk memperjelas istilah-istilah yang perlu untuk didefinisikan, antara lain:

1. Pengembalian adalah hal (perbuatan,usaha) mengembalikan, pemulangan, pemulihan, dan sebagainya.¹⁰
2. Selisih harga adalah Selisih yang berasal dari perubahan harga bahan atau tenaga kerja.¹¹

¹⁰ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 679.

3. Pengembalian selisih harga adalah uang kelebihan pembayaran yang harus dikembalikan kepada pembayar.
4. Toko modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, *department store*, *hypermarket* ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.¹²

Berdasarkan definisi istilah diatas, maka yang peneliti maksud dengan sistem terhadap pengembalian selisih harga pada toko modern di kota Pamekasan dalam perspektif ekonomi Islam adalah keingintahuan penulis terkait pelaksanaan pengembalian selisih harga dalam bentuk barangserta bagaimana pandangan ekonomi Islam terhadap pengembalian selisih harga dalam bentuk barangpada toko modern di kota Pamekasan.

¹¹Ibid. hlm. 1296.

¹² Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan nomor 22, *Penataan Pasar Tradisional pusat perbelanjaan dan Toko Modern*. 2013 Pasal 1 ayat 8, hlm.4.